



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

PU-3 lb

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 196 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PERBAIKAN JALUR HIJAU JALAN AHMAD YANI DALAM KOTA - NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan : Perbaikan Jalur Hijau jalan Ahmad Yani dalam Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret tahun 1980 Nomor 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989.

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Juni tahun 1988 Nomor 001.2/07/Proda tahun 1988 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April Tahun 1988 Nomor 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PERBAIKAN JALUR HIJAU JALAN AHMAD YANI DALAM KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Jalur Hijau jalan Ahmad yani Dalam Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 dengan biaya sebesar : Rp. 2.910.000,- (Dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) pembayaran lunas yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya.

Pasal 3

apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut di atas harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1988 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 1988 dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - 10 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bawahan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
14. Sdr. Camat Nganjuk.